

SKRIPSI

**ANALISIS SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PELAYANAN
ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**NURUL HIKMA ASIS
NIM. 18.2600.064**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PELAYANAN
ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**NURUL HIKMA ASIS
NIM: 18.2600.064**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Nurul Hikma Asis

NIM : 18.2600.064

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Faklitas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.3137/ln.39.6/PP.00.9/10/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S. Ag., M.H



NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H




NIP : 19790311 20111012 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Siyasa Idariyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Hikma Asis

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.064

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.3137/In.39.6/PP.00.9/10/2022

Tanggal Kelulusan :

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Siyasa Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Abdul Asis Landa dan Ibunda Nasliani yang tiada putusya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala*.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S,Ag., M.H dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku Pembimbing utama I dan Pembimbing utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.


3. Dr. Fikri, S,Ag., M.H Selaku Pemibimbing Utama dan Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H Selaku Pemibimbing Pendamping.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag. Selaku Penguji Utama 1 dan Abdul Hafid, M. SI Selaku Penguji Utama 2.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
9. Hasnur Asis, Syahrul Asis, Anugrah Asis, syahril Asis dan Amirah Asis yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Nabilah Shalsabilah dan Andi Alya yang telah membantu, memberikan semangat serta menemani saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk teman saya Jihan Novitasari, Utari Nur Persada, Nurhalisa, Linda, Ayu Pratiwi, winda Harianto, Norawati Arman, Fatirah M.Nur yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN parepare
11. Terimakasih kepada Megawati, Rhya, Puspita Ridwan, Nurleli, Nurul Islamiah, Rini dan Reski yang telah memberi semangat dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2018 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 22 November 2022
Penulis

Nurul Hikma Asis
NIM: 18.2600.013



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hikma Asis

Nim : 18.2600.064

Tempat/Tgl Lahir : Pekkabata, 25 Mei 1999

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Siyasa Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian, atau seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 November 2022

Penyusun

Nurul Hikma Asis
NIM: 18.2600.064

ABSTRAK

Nurul Hikma Asis, Analisis Siyasa Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Di Bimbing oleh bapak Fikri dan Ibu Hj. Saidah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dan mengetahui kendala-kendala apakah yang terjadi dalam pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan pegawai pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, sebagian data juga diperoleh dari literature review, bersumber dari instansi terkait, berupa dokumentasi-dokumentasi sebagai informasi pelengkap. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Siyasa Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, maka dapat diketahui pelayanan administrasi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan merupakan peraturan dimana pasal 5 (b) yaitu memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dimana instansi yang bertanggung jawab atas pelayanan administrasi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pinrang yaitu dengan memberikan pelayanan, pendataan dan pemberi arahan. Tujuan utama dalam pelaksanaan Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah-maslah yang sering di hadapi, termasuk kendala internal yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala external yakni kendala yang datangnya dari masyarakat pemakai jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu juga pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan. Adapun beberapa hambatan dalam pelayanan adminitrasi yaitu belum maksimal dari kualitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan lagi, kurangnya kedisiplinan waktu dalam mengerjakan dokumen pengurusan, serta pelunya ditingkatkan keramahan bagi pegawai selaku pemberi layanan.

Kata Kunci : Pelayanan Administrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Tinjauan Konseptual.....	39
D. Kerangka Pikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50


B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
C. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
D. Fokus Penelitian.....	59
E. Jenis dan Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan dan Pelolahan Data.....	59
F. Uji Keabsahan.....	59
G. Uji Keabsahan Data.....	61
H. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.....	65
B. Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pinrang	71
C. Analisisi Siyasa Idariyah Terhadap Pelayanan Pegawai Administrasi Di Kabupaten Pinrang.....	78
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS.....	XXI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Penelitian Relevan	13
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	53
4.2	Kepadatan Penduduk	54
4.3	Jumlah Wajib KTP dan KTP yang Tercetak Menurut Kecamatan	55

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	49
3.1	Struktur Organisasi	58



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1.	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
2.	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP
3.	Instrumen Penelitian
4.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئَةٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=صلى الله عليه وسلم
ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata pelayanan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Mulai dari sejak dilahirkan, manusia telah menerima yang namanya pelayanan. Manusia disebut sebagai makhluk zoon politicon, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa manusia lainnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat, saling berkomunikasi dan berinteraksi, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sebagai wadah dimana mereka bisa berkumpul dan melakukan kerja sama dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Organisasi yang ingin maju dan berkembang dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang kinerjanya dapat mencapai sasaran kerja atau target kerja yang telah dirancang dalam organisasi. Bisa dikatakan bahwa manusia memiliki peran penting dalam organisasi, yakni sebagai pelaksana dan penggerak organisasi. Tanpa sumber daya manusia, organisasi hanyalah sebuah nama saja. Akan tetapi, kadangkala sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi setiap organisasi karena tidak semua manusia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal seperti ini tentunya akan memberikan dampak pada kinerja organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya¹.

¹ Tjokro Imelda, "Perilaku Organisasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Aceh)," *Ekonomi, Sosial dan Humaniora* Vol.1, no. 1 (2019): h.62.

Berbicara tentang pelayanan, setiap manusia membutuhkan pelayanan selama hidupnya. Mendapatkan pelayanan merupakan hak dasar bagi masyarakat. Dalam aspek kenegaraan, pelayanan publik adalah bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Ruang lingkup dalam pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam undang-undang”.²

Dewasa ini, masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik terhadap kinerja aparat pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan penting dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan masyarakat yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan standar pelayanan. Selaku penyelenggara pelayanan, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas agar mendapatkan respon positif dari masyarakat selaku penerima layanan. Hal ini 3 Undang-Undang Republik

² Tri and Purwanti Ren Suharyadi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Dikecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong),” *Penelitian sosial dan Politik* Vol.7, no. 1 (2018): h.62.

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 1 karena masyarakat sebagai penerima layanan, dapat langsung menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan.³

Kinerja organisasi yang baik sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang mengutamakan kepuasan masyarakat. Kepuasan merupakan kesan atau penilaian antara kinerja petugas penyedia layanan dengan harapan pelanggan. Rendahnya kinerja pelayanan akan membangun citra buruk pada instansi, dimana masyarakat yang merasa tidak puas akan menceritakan ke rekan-rekannya. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi kinerja pelayanan yang diberikan akan menjadi nilai plus bagi instansi, dalam hal ini masyarakat akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan dari kinerja dari pegawai dalam menjalankan tugas sehingga berbanding lurus dengan kinerja pelayanan dari organisasi/instansi tersebut. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif, dan profesional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi.⁴

³ Didik Kususmahadi, "Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Upaya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat," *Reformasi* Vol.2, no. 1 (2012): h.15.

⁴ Muhammad Ilham, "Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat," *Registratie* Vol.1, no. 1 (2019): h.13.

Tuntutan akan reformasi kinerja sumber daya yang berkualitas selaras dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 yaitu:⁵

“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Undang-Undang ASN terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas, dan pengembangan pemanfaatan potensi. Aturan menyangkut kinerja dan prestasi kepegawaian merupakan kewenangan pemerintah pusat, artinya undang-undang ASN merupakan keputusan dari pemerintah pusat, sehingga aturan dapat digunakan sebagaimana mestinya di instansi pemerintah lainnya seperti di kabupaten maupun kecamatan.

Sesuai dengan perannya, Aparatur Sipil Negara harus memberikan hasil kerja (kinerja) yang baik. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk memberikan kinerja dengan produktivitas yang baik dalam memberikan pelayanan, memberikan kualitas pelayanan yang baik dan prima, di mana ASN responsive serta bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui tingkat kinerja suatu pegawai atau organisasi maka dilakukan penilaian kinerja dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja merupakan

⁵Ambeleng Rangan, “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Dikelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat,” *Ilmu Pemerintahan* Vol.8, no. 2 (2020): h.516.

suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta visi dan misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara terarah dan sistematis sehingga organisasi tersebut bisa berjalan secara efektif, efisien, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu penilaian kinerja juga dapat digunakan untuk 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengetahui dan menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu dalam memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 58 Tahun 2002, pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD dikelompokkan dalam tiga jenis. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut berdasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pelayanan administrasi yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Contoh pelayanan publik bentuk pelayanan administrasi adalah pelayanan administrasi kependudukan.⁶

⁶ Arif, "Implementasi Pelayanan Publik Terhadap Penanganan Pegaduan Masyarakat Tentang Data Ganda Pada Instansi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik," *Airlangga Development* Vol.5, no. 1 (2021): h.17-18.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 13 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa:

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.⁷

Tujuan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dalam Peraturan Daerah Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5(b) Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang membeda-bedakan melalui peran aktif pemerintah.

Realita pelayanan publik dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini masih menjadi keluhan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dikatakan masih kurang memuaskan. Padahal kepuasan masyarakat menjadi sasaran utama bagi pemerintah. Beberapa keluhan

⁷ Putu and Diana Prisilia Eka Trisna Ratna Artha Windari Ni Ketut Sari Adnyani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng,” *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* Vol.1, no. 2 (2018): h.178.

masyarakat yang sering terdengar dalam kaitanya dengan pelayanan adalah pelayanan yang membeda-bedakan, sikap pegawai pelayanan yang tidak ramah, ketepatan waktu pelayanan, kuantitas dan kualitas pelayanan bisa dikatakan masih rendah dan jauh dari harapan masyarakat.⁸

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Instansi ini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan. Sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan, yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana membantu dan melayani masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan dan kepentingannya. Oleh karenanya, agar dapat memberikan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 pelayanan yang bermutu, instansi menuntut adanya upaya dan kinerja dari seluruh pegawai. Setiap pegawai yang bertugas dibidang pelayanan memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat semaksimal mungkin.⁹

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang terletak di Jl. Jend. Sukawati No. 40, dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai, masih terjadi keterlambatan dalam penyelesaian dokumen seperti

⁸ Yayat Rukayat, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Dikecamatan Parisjambu," *Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* Vol.11, no. 2 (2017): h.60.

⁹ Juriko Abdussamad, "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo," *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* Vol.4, no. 2 (2019): h.80.

pembuatan KTP, dan adanya warga yang mengeluh karena tidak kebagian blangko. Salah seorang petugas pelayanan mengatakan bahwa: “apabila terjadi keterlambatan itu dikarenakan ada gangguan pada jaringan dan untuk persoalan blangko memang jumlah blangko stoknya terbatas”. Fenomena lain yang dijumpai adalah sikap Aparatur yang terlihat kurang responsif dalam melakukan pelayanan, seperti ketika masyarakat datang tidak ada usaha dari pegawai untuk menanyakan apa keperluan bapak dan ataupun ibu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terkesan acuh tak acuh dan masih adanya pegawai yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan.¹⁰ Kemudian dalam melakukan pelayanan terlihat memilih-milih siapa yang akan terlebih dahulu akan dilayani apabila datang untuk membuat KTP, misalnya mereka yang datang dari golongan pegawai, kaya, dan terlebih dari anggota keluarga dari pihak pegawai, ini akan terlebih dahulu dilayani daripada masyarakat biasa yang sudah lebih awal datang. Jelas bahwa sikap tersebut tidak baik dari pegawai karena tidak menggunakan sistem antrian dan masih memandang status seseorang.

Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang menjadi salah satu tempat pelayanan publik yang penulis teliti untuk bisa melihat seperti apa kinerja pegawai pelayanan dan bagaimana pelayanan yang diberikan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat apakah telah sesuai harapan masyarakat dan memberikan kepuasan

¹⁰ Rusman, Wawancara, Pada Tanggal 1 September 2021, Wawancara mengenai hambatan penyelesaian 5 dokumen seperti pembuatan KTP, dan adanya warga yang mengeluh karena tidak kebagian blangko.

kepada masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada dinas tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pinrang dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan?
3. Bagaimana Analisis Siyasa Idariyah terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pinrang dalam pelayanan administrasi kependudukan.
3. Untuk mengetahui Analisis *Siyasa Idariyah* terhadap Sistem Pelayanan Administrasi di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah:

- a) Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.

b) Bagi instansi

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan mengenai pengaruh Implementasi Kebijakan SIAK terhadap efektifitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

c) Bagi pihak lainnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya dibidang sosial. Selain itu menambah wawasan keilmuan Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan SIAK dan efektifitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

a) Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir, dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan disiplin kerja dan efektifitas kerja pegawai.

b) Bagi Instansi

Peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang berkaitan implementasi kebijakan dan efektivitas.

c) Bagi Pihak lainnya

Hasil bagi penelitian ini di harapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Hanifah Asy'ari, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bnagkalan Tahun 2018 Berdasarkan UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik” Letak persamaannya adalah meneliti mengenai Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan letak perbedaannya adalah peneliti Hanifah Asy'ari menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dan penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Letak perbedaannya juga pada tempat penelitian.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ramlia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi “Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasah Syar'iyah” Penelitian Ramlia adalah adalah penelitian mengenai deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif adapun persamaan dari penelitian Ramlia dengan Penulis adalah sama-sama meneliti mengenai Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perbedaan selanjutnya adalah penulis berfokus ke Perspektif siyasah

durturiyah sedangkan Skripsi Ramlia berfokus ke Perspektif Siyash Syar'iyah. Letak perbedaannya juga pada tempat peneliti.

Penelitian ketiga yaitu dilakukan oleh Nurazizah, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh dengan judul skripsi “Kuliatas Pelayanan Publik di Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie” persamaan penelitian Nurazizah dengan Peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai pelayanan dan juga menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan letak perbedaannya adalah Nurazizah mengkaji tentang Kualitas Pelayanan Publik di Kantor kecamatan dan peneliti mengkaji tentang Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persamaan dan perbedaan Tinjauan Penelitian Relevan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel. 1.1 Persamaan dan perbedaan Tinjauan Penelitian Relevan

Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Hanifah Asy'ari, Analisis Fikih Siyash Dusturiyah Terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan	Meneliti mengenai Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan.	Hanifah Asy'ari menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dan penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Letak perbedaannya juga pada tempat penelitian.

<p>Tahun 2018 Berdasarkan UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.</p>		
<p>Ramlia, Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyazah Syar'iyah</p>	<p>Meneliti mengenai Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Penulis berfokus ke Perspektif siyazah durturiyah sedangkan Skripsi Ramlia berfokus ke Perspektif Siyazah Syar'iyah. Letak perbedaannya juga pada tempat peneliti.</p>
<p>Nurazizah, Kuliatas Pelayanan Publik di Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie</p>	<p>sama-sama meneliti mengenai pelayanan dan juga menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Wawancara dan Dokumentasi</p>	<p>Nurazizah mengkaji tentang Kualitas Pelayanan Publik di Kantor kecamatan dan peneliti mengkaji tentang Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.¹¹

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk

¹¹ M.Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Yuridika* Vol.5, no. 6 (1997): h.1.

melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”¹²

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹³

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor

¹² Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 9th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.76.

¹³ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, 8th ed. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.68.

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative.¹⁴ Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga

¹⁴ Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 1st ed. (Depok: Rajawali pers, 2018), h.42.

didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan¹⁵

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi¹⁶:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat

¹⁵ Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, 6th ed. (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), h.73.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Revisi. (Jakarta: Rajawali Prees, 2010), h.102.

atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandaat : eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada 23 mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”.¹⁷

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Revisi. (Jakarta: Rajawali Prees, 2010), h.105.

- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.¹⁸

2. Teori Pelayanan Publik

Didalam suatu lembaga yang berlandaskan kepada kesejahteraan rakyat. Pelayanan Publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁹

Pelayanan Publik pada dasarnya untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan, dekat dengan penerima layanan dan memberikan hal yang memuaskan kepada masyarakat atau penerima layanan. Adapun tujuan pelayanan publik ialah

¹⁸ Abdul Thalib and Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.209.

¹⁹ Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

memuaskan atau memenuhi harapan, keinginan penerima layanan. Pelayanan publik diartikan sebagai pelayanan atau pemberian kepada masyarakat berupa fasilitas umum. Pelayanan tersebut bisa berupa jasa dan non jasa oleh organisasi publik kepada masyarakat.²⁰

Pengertian pelayanan (*servise*) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak terwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedangkan menurut Lovelock “*servise* adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami.” Artinya *servise* merupakan produk yang tidak dapat dimiliki, berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dirasakan oleh penerima layanan.²¹

Istilah lain yang sama dengan kata pelayanan ialah pengabdian dan pengayoman. Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat yang kecil dan lemah. Administrator juga menekankan kepada mendahulukan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan sendiri.

²⁰ Aprilia Malik, “Perencanaan Program Akta Online Dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi),” *Administrasi Publik* Vol.1, no. 5 (2012): h.18.

²¹ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Revisi. (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.13-14.

Hakikatnya, penyelenggaraan program kerja pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya adalah melalui pemberian pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Pemberian pelayanan publik oleh unit-unit kerja pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu wujud fungsi aparatur negara sebagai bentuk abdi masyarakat. Pemerintah dalam suatu kehidupan bernegara, memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk jasa, pelayanan dalam bentuk pengaturan, pelayanan jaminan keselamatan hukum dan infrastruktur²².

Allah berfirman dalam Al-quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اَللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahnya: "

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.²³

Kutipan Surat Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk memberikan sesuatu yang baik-baik

²² Widya Larasati, “Penanganan Pengaduan Masyarakat Sebagai Pendukung Iklim Organisasi,” *Komunikasi* Vol.10, no. 1 (2016): h.18.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya.

terhadap orang lain. Menjalankan suatu usaha, hendaknya seseorang memberikan produk, jasa maupun pelayanan yang baik dan berkualitas, dengan demikian akan muncul rasa percaya diri dari orang lain terhadap usaha yang dijalankan. Makna dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267, usaha yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan atau dijalankan oleh seseorang baik itu ber nilai profit maupun non-profit, baik itu perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Bentuk pelayanan yang tercemin dari surat Al-Baqarah ayat 267 salah satunya adalah pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintahan selaku aparatur negara.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁴ Dasar hukum ini dapat dilihat bahwa menjadi landasan para instansi pemerintahan dalam memberikan sebuah jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dalam Ratminto, yaitu a) Transparansi, b)

²⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Akuntabilitas, c) Kondisional, d) Partisipatif, e) Kesamaan Hak, f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban.²⁵

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dalam Ratminto, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi Prosedur pelayanan, Waktu penyelesaian, Biaya pelayanan, Produk pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi petugas pemberi layanan.

Adapun Standar Operasional Pelayanan yang dapat dilihat dari adanya ketentuan waktu lamanya proses pelayanan dan kepastian waktu penyelesaian. Pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang pada jam dinas yaitu senin sampai jum'at jam 08.00 WITA – 16.00 WITA. Sedangkan waktu penyelesaian pelayanan adalah:

- a. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) : 14 hari kerja
- b. Penerbitan kartu keluarga (KK) : 14 hari kerja
- c. Penerbitan kartu identitas anak (KIA) : 14 hari kerja
- d. Penerbitan surat keterangan pindah WNI : 14 hari kerja
- e. Penerbitan surat keterangan datang WNI : 14 hari kerja
- f. Penerbitan biodata penduduk/nomor induk kependudukan (NIK) : 14 hari kerja
- g. Permintaan data penduduk : 3 hari kerja
- h. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran : 30 hari kerja

²⁵Dan Winasih, *Manajemen Pelayanan Pembangunan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Dan Standar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.19.

- i. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian : 30 hari kerja
- j. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan : 30 hari kerja
- k. Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian : 30 hari kerja
- l. Pencatatan pengangkatan anak : 30 hari kerja
- m. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak : 30 hari kerja
- n. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak : 30 hari kerja
- o. Penerbitan ganti kutipan akta pencatatan sipil : 30 hari kerja
- p. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) : 14 hari kerja
- q. Pencatatan lahir mati : 30 hari kerja
- r. Pencatatan perubahan akta pencatatan sipil : 30 hari kerja
- s. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan : 30 hari kerja

3. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom²⁶. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya,

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.”²⁷

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁸

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila setiap orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari.

Otonomi daerah dibentuk sebagai jalan pintas pemerintah pusat untuk melaksanakan pengontrolan dan pelaksanaan pemerintahan secara langsung di daerah yang sesuai dengan karakteristik masing – masing daerah dan kemudian semua

²⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (5)

²⁸ Juanda Nawawi, “Desentralisasi Dan Kinerja Pelayanan Publik,” *Menara Intan* (2012): h.36.

kebijakan atau hukum yang akan dibentuk di daerah tersebut adalah merupakan bentuk aplikasi langsung terhadap sistem demokratisasi yang mengikutsertakan rakyat melalui lembaga atau partai politik di daerah. Tujuan dari pada pengadaaan kebijakan otonomi daerah adalah untuk pengembangan daerah dan masyarakat daerah menuju kesejahteraan dengan cara dan jalannya masing – masing.

Pengertian otonomi daerah Secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “auto” dan “nomous”. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Serta mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri.²⁹

Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya. Manfaat otonomi daerah lainnya antara lain :

1. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakatnya.
2. Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

²⁹ H.S. Sunardi dan Purwanto, Pendidikan Kewarganegaraan. Global (2013): h.49

3. Mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat, pejabat pusat tidak lagi menjalankan tugas rutin ke daerah-daerah karena hal itu bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
4. Dapat meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang biasanya tidak simpatik dengan program-program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan dari kalangan miskin di suatu pedesaan.
5. Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa disuatu daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.³⁰

Berdasarkan Undang –Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah bagian ketiga tentang hak dan kewajiban daerah pasal 21, didalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah memiliki hak sebagai berikut³¹:

- 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya.
- 2) Memilih pemimpin daerah
- 3) Mengelola aparatur daerah
- 4) Mengelola kekayaan daerah
- 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

³⁰ H.S. Sunardi dan Purwanto, Pendidikan Kewarganegaraan. Global (2013): h.51-52

³¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- 6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- 7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- 8) Mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan.

Serta kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tercantum didalam pasal 22 UU No 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut.³²

Melindungi masyarakat, menjaga peraturan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi
3. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan
5. Menyediakan fasilitas kesehatan
6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas-fasilitas umum yang layak
7. Mengembangkan sistem jaminan nasional
8. Menyusun perencanaan tata ruang daerah

³² Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 1st ed. (Depok: Jarawali Pers, 2018), h.27.

9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
10. Melestarikan lingkungan hidup
11. Mengelola administrasi kependudukan
12. Melestarikan nilai sosial budaya
13. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan
14. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³³

Seperti yang telah disebutkan dalam hak dan kewajiban daerah, salah satunya adalah mengelola kekayaan daerah . kekayaan daerah tersebut salah satunya adalah sumber daya alam batu marmer. Setiap kekayaan daerah wajib kita jaga sera kita lestarian serta tiap daerah memiliki ciri daerah yang berbeda beda. Pengelolaan dan pengembangan pada industri batu marmer merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah, karena dari sektor perdagangan nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Perdagangan juga bertujuan untuk meningkatkan manfaat diantara pihak-pihak yang berdagang. Selain antar pihak yang berdagang sebenarnya perdagangan itu juga bermanfaat untuk skala ekonomi yang paling efisien dan optimum, karena dengan adanya perdagangan tersebut dapat terjadi perluasan pasar. Selain itu juga dapat memungkinkan berkembangnya inovasi-inovasi teknologi baru. dengan

³³ Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

perkembangan sector industri ini dapat diperoleh manfaat perdagangan yang tertinggi. Bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, pengembangan sektor industri ditunjukkan untuk mengurangi impor. Dorongan penggunaan kebijakan tersebut adalah untuk memperoleh surplus neraca pembayaran yang sebesar-besarnya, sehingga dapat digunakan untuk akumulasi capital bagi pertumbuhan ekonomi.

sehingga mengurangi pengangguran, dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar lokasi batu. Pengembangan sektor Industri nantinya dapat memicu adanya pembangunan di sekitar lokasi daerah perindustrian. Serta menopang perkembangan produksi didalam negeri yang selanjutnya akan banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu dari pengembangan suatu perindustrian akan tercipta lapangan kerja baru marmer.

Atas dasar pemikiran di atas, maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut³⁴ :

1. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah.
8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Sejalan dengan pendapat di atas, The Liang Gie dalam Abdurrahman mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah :

1. Mengemukakan kesadaran bernegara atau berpemerintah yang mendalam kepada rakyat diseluruh tanah air Indonesia.
2. Melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah terutama dalam bidang perekonomian.

pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.³⁵

4. Teori Siyasa Idariyah

Dalam Islam Nabi Muhammad SAW merupakan otoritas pemegang kekuasaan pertama dimana nabi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi muhammad SAW sebagai Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai

³⁵ Larasati, "Penanganan Pengaduan Masyarakat Sebagai Pendukung Iklim Organisasi," h.85.

dengan sepenuh hati bahwa Alloh SWT memilih diantara manusia agar dijadikan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu Nya kepada seluruh umat manusia.³⁶

Mengetahui dan meneladani sifat Rasul tidak hanya cukup dengan kata namun harus dengan disertai amalan. Salah satu hal yang harus kita teladani dari sifat Rasul adalah mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu empat sifat nabi sidiq, amanah, tabligh, fathonah.³⁷ Meneladani keempat sifat Nabi Muhammad merupakan hal yang wajib kita jalankan sebagaimana firman Alloh SWT dalam surat al-Ahzab ayat 21 :

Al-Qur'an

Terjemahnya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.

Isi kandungan ayat diatas merupakan perintah bagi umat muslim untuk meneladani sifat Rasul. Sebagai seorang pemimpin agama dan Negara, Nabi Muhammad SAW memegang dua amanat. Yang pertama nabi sebagai Rasul Alloh, kedua nabi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat muncul berbagai polemik baik dari segi agama maupun dari segi pemerintahan.

³⁶ Sulaiman Muhammad, *Ilmu Al-Idarah Al-Amaah*, Cet.III., 1965, h.21.

³⁷Marzuki, “Meneladani Sifat Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Humanika* Vol 98, no. 1 (2008): h.75.

Dalam masalah agama Banyak orang yang murtad serta tidak mau membayar zakat. Sebelum Nabi dimakamkan terlebih dahulu diselenggarakan pemilihan khalifah baru untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin.³⁸ Diangkatnya Abu Bakar merupakan awal masa kehalifan Islam. Masa khalifahan Islam berlangsung hingga empat generasi mulai dari Abu Bakar hingga sayyidina Ali. Semua pemimpin pada masanya mempunyai karakteristik memimpin yang berbeda-beda. kepemimpinan bisa di sebut khalifah, imamamah, dan ulil amri.

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*siyasah isariyah*) pada masanya di kontruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang islam.

Kata idariyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayuduru idariyah*. Yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.³⁹ Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyasah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-ahkam al-idariyyah*).

Kata idariyah di dalam al-quran tidak ada satupun ayat yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan

³⁸Sugiyono, *Sejarah Kebudayaan Islam* (solo: Pustaka Tiga Serangkai Pustaka mandiri, 2012), h.57.

³⁹ Al-Qabtahi dan Muhammad Abdul, *Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariayah*, 1st ed. (Bayt ats-Tsaqifah, 2003), h.7.

kata *tadiru*. Didalam al-Mu'jam al-Mufahras, di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi "dara"* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata al-Idarah tidak dijumpai dalam satu hadispun dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "*idarah*" jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di gunakan di era modern⁴⁰.

Pada dasarnya *Siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri di bagi menjadi bebrapa bagian yaitu :

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai

⁴⁰ Tri Rahayu, "Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h.21.

4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal

Dalam fikih siyasah sumber-sumber Siyasah idariyah dalam islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁴¹

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyasah idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *Siyasah idariyah* Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *Siyasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentiangan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kabaikan/kesempurnanan

⁴¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.240.

dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”⁴² yang penulis jabarkan seperti di bawah ini:

1. Sederhana dalam peraturan Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan bayak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.¹⁶
2. Cepat dalam pelayanan Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting.pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari dirikita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri.Alloh berfirman dalam surat al-Isra ayat 7 :

Al-Qur'an

Terjemahnya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai”.

⁴² Ahmad fajar Rifa'i, “Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasa Idariyah,” *Skripsi* (UIN sunan Kalijaga, 2017), h.54.

Ayat di atas telah mengajarkan kepada semua umat manusia agar berbuat baik dan taat kepada Allah SWT. dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri.

3. Profesional dalam pelayanan Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat diperlukan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Peranan

a. Pengertian Peranan

Realita kehidupan dalam masyarakat baik kelompok atau individu saling berkaitan satu sama lain ketika melakukan suatu interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi lingkungan dimana seseorang secara relative berada.

Peranan berasal dari kata peran. Peranan memiliki makna yaitu seperangkat tingkatan diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan⁴³.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta ; Balai Pustaka (2007), h.845

Ralph linton mengatakan peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya maka dapat dikatakan dia telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkegantungan satu sama lainnya. Tidak ada kedudukan tanpa peran dan sebaliknya tidak ada peran tanpa kedudukan.⁴⁴

Istilah peran sering diucapkan banyak orang, kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau peran dikaitkan dengan apa yang dimaikan dengan seseorang dalam suatu drama, lebih jelas kata peran atau role dalam kamus *oxford dictionary* diartikan *Actor's part; one's or function*. Yang berarti actor; tugas seseorang atau fungsi.

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan kemudian tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan istilah peran dalam kamus bahasa Indonesia berarti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.⁴⁵

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerja tersebut, oleh karena itu ada yang disebut *role Expection*.

Pengertian Menurut Para Ahli adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Ralph linton, *the study of man, an introduction*, new york: Applleton century crofts, 1956, h.114

⁴⁵ kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: balai pustaka (2005), h.854

- 1) Menurut Anton Moelyono : Peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.
- 2) Menurut Dougherty dan Pritchard : teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam suatu studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.
- 3) Menurut sarlito : peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seseorang actor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawahi sebuah perilaku tertentu. Dalam hal ini posisi seseorang actor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama.
- 4) Menurut Abdulsyani : Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperanan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya di masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu peranan juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu

dalam masyarakat. Dengan singkat peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat , atas dasar definisi tersebut maka peranan dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai suatu aspek dinamis dari status⁴⁶.

b. Konsep Peranan

Seperti yang diketahui dari penjelasan diatas bahwa kata peranan dan status sosial dua hal yang tidak dapat dibedakan. Adapun konsep peran menurut Koesanto ialah sebagai berikut:

a) Persepsi Peran

Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan implementasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

b) Ekspektasi peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini oleh orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

c) Konflik Peran

⁴⁶ Abdulsyani, sosiologi skema, teori dan penerapan, Jakarta : PT Bumi aksara press (2012) h.94-95

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

c. Jenis Peranan

Berdasarkan penjelasan di atas, peran dibagi menjadi beberapa bagian menurut Soekanto, adapun di antara jenis peran ialah sebagai berikut :

a) Peran aktif

Peran aktif adalah peran seseorang sepenuhnya selalu aktif dalam segala tindakan dalam suatu organisasi. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya terhadap suatu organisasi.

b) Peran Partisipasi

Peran partisipasi adalah tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhannya atau pada saat tertentu saja.

c) Peran Pasif

Peran Pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Yang artinya, Peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2. Administrasi kependudukan

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah,

struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya⁴⁷.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan kegiatan merencanakan untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk merealisasikan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 13, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

publik & Pembangunan sektor lain⁴⁸. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sistem Informasi

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Manfaat Dokumen Kependudukan :

- a) Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok).
- b) Memberikan kepastian hukum.
- c) Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya.
- d) Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Instansi ini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan. Sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan, yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana membantu dan melayani masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan dan kepentingannya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan urusan Pemerintah Daerah desentralisasi di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁹.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan kepegawaian perlengkapan dan peralatan.
- e. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.


⁴⁹ <http://www.disdukcapil.pinrangkab.go.id/>

D. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami Peran Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pinrang.

Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare. Metode penelitian didalam buku meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data.

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim merumuskan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan manusia.⁵⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian dengan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta atau kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi di Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

⁵⁰ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*” (Depok: Prenamedia Group, 2016).

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang memiliki tugas yaitu pemberian pelayanan publik dalam bidang administrasi di Kabupaten Pinrang.

C. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang yang ibukotanya bernama Kota Pinrang, dikenal dengan sebutan: “Bumi Lasinrang” yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.961,77 km² terdiri atas 12 (dua belas) Kecamatan, 39 Kelurahan, 69 Desa, Keduabelas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mattiro Sompe, Suppa, Mattiro Bulu, Watang Sawitto, Patampanua, Duampanua, Lembang, Cempa, Tiroang, Lanrisang, Paletang, dan Kecamatan Batu Lappa.

a. Letak Geografi

Kabupaten Pinrang terletak antara 03⁰19'13" – 04⁰10'30" lintang selatan dan 119⁰26'30" – 119⁰47'20" bujur timur. Wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada daratan rendah didominasi oleh areal persawahan bahkan sampai perbukitan dan pegunungan.

Kabupaten Pinrang berbatasan dengan kabupaten lain yaitu:

Sebelah Utara : berbatasan dengan kabupaten Toraja

Sebelah Timur : berbatasan dengan kabupaten Enrekang dan kabupaten

Sidrap

Sebelah Selatan :berbatasan dengan Kota Parepare

Sebelah Barat :berbatasan denngan kabupaten Polewali Mandar dan selat Makassar

b. Luas Wilayah Menurut Kecamatan

1. Mattiro Sompe : 97 Km²
2. Suppa : 74 Km²
3. Mattiro Bulu : 132 Km²
4. Watang Sawitto : 59 Km²
5. Patampanua : 137 Km²
6. Duampanua : 292 Km²
7. Lembang : 733 Km²
8. Cempa : 90 Km²
9. Tiroang : 78 Km²
10. Lanrisang : 73 Km²
11. Paleteang : 37 Km²
12. Batu Lappa : 159 Km²

2. Jumlah dan Persebaran penduduk

1. Jumlah Penduduk

Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 1.961,77Km² didiami penduduk sebanyak 407.882jiwa, terdiri dari 201.389 jiwa laki-laki dan 206.493jiwa perempuan, penduduk ini tersebar di 12 (dua belas) kecamatan yaitu Kecamatan Mattiro Sompe, Watang Sawitto, Patampanua, Duampanua,

Lembang, Cempa, Tiroang, Lanrisang, Paleteang dan Kecamatan Batu Lappa, bahwa pada semester I 2021 Penduduk terbesar Kabupaten Pinrang terdapat di Kecamatan Watang Sawitto yaitu 57.671 jiwa dan terkecil di Kecamatan Batu Lappa 11.407 jiwa.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH PERSENTASE	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	%
		n(JIWA)	%	n(JIWA)	%		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	MATTIRO SOMPE	15.052	3.69	15.826	3.88	30.878	7.57
2	SUPPA	17.192	4.21	17.353	4.25	34.545	8.47
3	MATTIRO BULU	15.365	3.77	16.005	3.92	31.370	7.69
4	WATANG SAWITTO	28.393	6.96	29.278	7.18	57.671	14.14
5	PATAMPANUA	18.701	4.58	19.369	4.75	38.070	9.33
6	DUAMPANUA	24.655	6.04	25.458	6.24	50.113	12.29
7	LEMBANG	24.043	5.89	23.889	5.86	47.932	11.75
8	CEMPA	9.751	2.39	9.881	2.42	19.632	4.81
9	TIROANG	11.713	2.87	12.078	2.96	23.791	5.83
10	LANRISANG	9.759	2.39	10.179	2.50	19.938	4.89
11	PALETEANG	21.130	5.18	21.405	5.25	42.535	10.43
12	BATU LAPP	5.635	1.38	5.772	1.42	11.407	2.80
7315	KAB. PINRANG	201.389	49.37	206.493	50.63	407882	100

2. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Pinrang tergolong kabupaten yang padat, hal ini dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini. Tabel 2 memperlihatkan kepadatan penduduk di

kabupaten pinrang. Dengan luas 1.961 Km², kabupaten pinrang didiami oleh 407.882 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 377jiwa/Km². Dengan kata lain rata-rata setiap km²Kabupaten Pinrang didiami sebanyak 167 Jiwa.

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk

			n(Jiwa)	(Km)	(Jiwa/Km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	731501	MATTIRO SOMPE	30.878	97	318
2	731502	SUPPA	34.545	74	466
3	731503	MATTIRO BULU	31.370	132	237
4	731504	WATANG SAWITTO	57.671	59	977
5	731505	PATAMPANUA	38.070	137	277
6	731506	DUAMPANUA	50.113	292	171
7	731507	LEMBANG	47.932	733	65
8	731508	CEMPA	19.632	90	218
9	731509	TIROANG	23.791	78	305
10	731510	LANRISANG	19.938	73	273
11	731511	PALETEANG	42.535	37	1.149
12	731512	BATULAPPA	11.407	159	71
JUMLAH KAB./KOTA		407.882	1.961	377	

3. Kepemilikan KTP

Kartu tanda penduduk (KTP) , KTP merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP

wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur dibawah 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya ; misalnya urusan perbankan, mengurus setifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tabel 4.3 Jumlah Wajib KTP dan KTP yang Tercetak Menurut Kecamatan

N O	KECAMATAN	WAJIB KTEL		SUDAH REKAM		BELUM REKAM		SIAP CETAK	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MATTIRO SOMPE	10.625	11.567	10.271	11.373	354	194	125	119
2	SUPPA	12.157	12.566	11.698	12.249	459	317	149	141
3	MATTIRO BULU	10.984	11.914	10.611	11.686	373	228	135	108
4	WATANG SAWITTO	19.586	21.198	18.999	20.794	587	404	223	214
5	PATAMPANUA	12.896	13.979	12.422	13.642	474	337	226	178
6	DUAMPANUA	17.177	18.466	16.503	17.994	674	472	326	270
7	LEMBANG	16.492	16.773	15.727	16.109	765	664	337	308
8	CEMPA	6.827	7.248	6.597	7.112	230	136	110	94
9	TIROANG	8.292	8.831	7.970	8.627	322	204	108	131
10	LANRISANG	6.911	7.509	6.705	7.407	206	102	72	70
11	PALETEANG	14.566	15.367	14.024	15.0700	542	297	191	173
12	BATU LAPP	3.861	4.011	3.705	3.910	156	101	61	47
TOTAL		140.374	149.429	135.232	145.973	5.142	3.456	2.063	1.853
		289.803		281.205		8.598		3.916	

Tabel 24. Menampilkan kepemilikan KTPel penduduk kabupaten pinrang. Dari 289.803 jiwa wajib KTP, 95,6% sudah memiliki KTPel dengan jumlah 277.289 jiwa. Dan belum memiliki atau belum perekaman KTPel 8.598 jiwa.

4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

jika dilihat Visi kabupaten pinrang yaitu : **Visi : “Terwujudnya masyarakat Pinrang yang sejahterah, relijius, harmonis, mandiri dan tangguh mengelola potensi daerah”** dan Misi Kabupaten Pinrang yaitu :

1. Memantapkan sistem Biokrasi yang baik dan akuntabel, berorientasi pelayanan prima yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (e-Governance)
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.
3. Memperkuat peran lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi Politik, PKK, Kemudaan dan Pers dalam mendukung upaya-upaya pembangunan daerah secara umum, dan pembangunan akhlak, moral, karakter,
4. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kawasan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta pemberdayaan Koperasi, UMKM, Industri kecil, industri skala rumah tangga, jasa, ekonomi kreatif dan pariwisata dengan mengandalkan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan produktifitas, menumbuhkan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan


5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan pinrang utara
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
7. Membangun Sekolah Tinggi Pertanian (Agrokompleks) yang ditujang dengan teknologi informasi sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam upaya mendukung kabupaten pinrang sebagai proros utama pemenuhan pangan Nasional serta kawasan pengembangan ekonomi sejumlah komoditas unggulan.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah **“Memantapkan Sistem Biokrasi yang baik dan akuntabel, berorientasi pelayanan prima yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (e-Governance)”** yang ditempuh dengan cara :

1. Penyerahan sebagian urusan layanan publik kepada kecamatan dan desa/kelurahan (KTP/Kartu Keluarga, IMB dan izin usaha)
2. Perbaikan sistem pelayanan perizinan dan layanan informasi publik lainnya disemua level pemerintahan dengan penerapan teknologi e-gov
3. Program Optimalisasi Pelayanan Publik Prima.

5. Bagan Stuktur Organisasi

Gambar: 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang



2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus “ Kajian Siyasa Dusturiyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang..

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian ini yaitu dari masyarakat dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten pinrang yang terlibat dalam pelayanan publik dalam bidang pelayanan administrasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku literatur, laporan jurnal, dan situs internet .

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari

lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti⁵¹. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti⁵².

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat dan pemerintah kabupaten pinrang.

⁵¹ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Cet. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

⁵² Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

G. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)⁵³.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi⁵⁴.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 241.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 338.

dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing⁵⁵.

H. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan⁵⁶.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan⁵⁷. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

⁵⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami⁵⁸.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap

⁵⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h.101.

berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis⁵⁹.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan keakuratan data

⁵⁹ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan suatu usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses, lingkungan dan menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat baik berupa jasa maupun barang yang diharapkan dapat memenuhi harapan sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai penerima layanan. Pelaksanaan pelayanan secara umum harus memenuhi harapan penerima layanan dan bisa memberikan kepuasan terhadap kebutuhan penerima layanan. Namun, meskipun definisi ini selalu berorientasi pada pengguna layanan tidak berarti bahwa dalam menentukan nilai pelaksanaan pelayanan menyediaka jasa pelayanan harus menuruti semua keinginan penerima layanan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, mengenai Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya di dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Pinrang dimulai dari pelaksanaan tertib hukum tentang administrasi kependudukan terutama E-KTP.

Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban

menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering di hadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala extern yakni kendala yang datangnya dari masyarakat pemakai jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu juga pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan.

Tingkat kepuasan masyarakat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan pelayanan publik dimana semakin besar manfaatnya yang dirasakan publik, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh aparat sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan aparat publik.

Adapun aspek-aspek dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang :

- a. Jenis pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Jenis pelayanan administrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, dari Hasil Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh ibu Rismah, SE selaku Kasi Pendataan Penduduk menjelaskan:

“Jenis pelayanan administrasi yang kami layani ada banyak macam dokumen. khusus kepemilikan dokumen yang wajib dimiliki oleh masyarakat yaitu E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian

dan Akta Perkawinan/Perceraian karena dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan pembuktian dalam memutuskan perkara dan Kepemilikan dokumen ini juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas jenis pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ditinjau dari Pasal 1 ayat 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.”⁶¹

Adapun jenis pelayanan administrasi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, dari hasil wawancara Muh.Saleh pada tanggal 20 Oktober 2022 mengatakan bahwa:

“yang biasa saya urus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pinrang ini yaitu Kaartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran”.⁶²

- b. Program yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

⁶⁰ Rismah, Kasi Pendataan Penduduk, Wawancara, pada Tanggal 18 Oktober 2022.

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011

⁶² Muh. Saleh, Masyarakat Pengguna Layanan, Wawancara, pada Tanggal 20 Oktober 2022

Program yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pinrang, dari Hasil Wawancara pada tanggal 18 oktober 2022 oleh bapak Drs. Matios Tadung Allo selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil menjelaskan:

“Program yang kami jalankan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ini yaitu Menyelenggarakan pelayanan capil, Menerbitkan akta capil, mendokumentasikan dokumen capil, mengevaluasi, mengkordinasikan pelayanan capil, mensosialisasi pelayanan capil yang sewaktu-waktu dapat berubah contohnya: tahun ini banyak perubahan seperti nama tidak boleh disingkat.”⁶³

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa program yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan langkah awal untuk melakukan program yang hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah. Perubahan tersebut harus di susun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Hambatan-hambatan yang dialami pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

⁶³ Matios Tadung Allo, Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Wawancara, pada Tanggal 18 Oktober 2022

Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ditemukan masalah yang biasa terjadi dalam pelayanan, seperti yang dikatan oleh ibu Rismah, SE dalam wawancara mengatakan:

“Hambatan-hambatan dalam pengurusan pelayanan administrasi ini ada banyak, salah satunya di pengurusan dokumen KTP elektronik itu di tahun-tahun lalu kendalanya selalu ada blangko yang tidak cukup, tapi alhamdulillah di tahun ini sudah lancar, dan masalah yang kedua itu dari masyarakat itu sendiri yang nanti mau mengurus pada saat dia mau butuhkan jadi itu yang biasanya buat lambat karena dia maunya mengurus hari ini dan dan jadinya harus hari ini juga, sementara dalam pengurusan dokumen ada alurnya harus di ajukan dulu, jadi pencetakan itu tahap terakhir dan pencetakannya itu tidak manual tapi memakai jaringan dan jaringannya itu bukan jaringan biasa, tetapi jaringan langsung dari pusat, jadi jika jaringan terganggu otomatis pengurusannya dinyatakan terlambat.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa hambatan yang belum bisa diatasi oleh para pegawai apabila banyaknya pengurusan di dokumen sedangkan blangko terbatas dan hambatan pada jaringan pusat sewaktu-waktu mengalami gangguan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dinyatakan bahwa setiap pegawai harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Semua peraturan yang berkaitan dengan pelayanan tersebut adalah semua bertujuan untuk menciptakan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.⁶⁵

⁶⁴ Rismah, Kasi Pendataan Penduduk, Wawancara, pada Tanggal 18 Oktober 2022

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Adapun tanggapan masyarakat terkait pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

Hal ini di sampaikan oleh Nurleli bahwa:

“Pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pinrang ini agak buruk, karena waktu penyelesaian KTP elektronik ini sangat lama dan memakan waktu sampai berminggu-minggu bahkan bulanan, sikap pegawai yang tidak ramah, saya berharap pengurusan KTP elektronik dan dokumen lainnya bisa di percepat dan petugas lebih memerhatikan masyarakat yang datang mengurus dokumen tersebut.”⁶⁶

Dari hasil pendataan yang peneliti liat adanya masyarakat mengeluh terhadap pelayanan yang lambat, padahal pengurusan data kependudukan memakan waktu sampai 2 hari kerja, tetapi ada yang lebih dari itu ada yang menunggu dokumen selesai berminggu-minggu bahkan bulanan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang belum berjalan dengan baik, masih ada beberapa masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat, tentunya hal ini membuat instansi dan para pegawai pelayanan menjadi buruk citranya di mata masyarakat.

Seperti yang dinyatakan oleh Amiruddin, selaku masyarakat bahwa:

“Tingkat kepuasan saya terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pinrang masih sangat buruk, sebab lamanya menunggu berkas selesai, waktu selesainya pun masih menunggu sampai ada yang sms dari pihak kantor kependudukan untuk mengambil dokumen, selain itu untuk keramahan pegawai juga masih jauh dari harapan karena

⁶⁶ Nurleli, Masyarakat Pengguna Layanan, Wawancara, pada Tanggal 19 Oktober 2022

pegawainya cuek. Saya harap pegawai lebih baik dan jangan suka marah-marah ketika masyarakat bertanya sesuatu mengenai apa yang mau di urud di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ini.”⁶⁷

Dari pernyataan masyarakat diatas peneliti menyimpulkan bahwa sistem pelayanan di Kependudukan ini belum bisa dikategorikan sebagai pelayanan yang baik, karena masih adanya beberapa masyarakat yang mengeluh karena pelayanan yang kurang maksimal.

B. Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pinrang

Dalam menjalankan sebagai aktifitas organisasi pegawai merupakan salah satu sumber daya pokok, tanpa adanya pegawai lembaga pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi layanan publik. Pegawai merupakan sumber daya sangat penting dan menunjang pencapaian suatu tujuan dalam organisasi/instansi pemerintah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah saat ini, berarti bahwa pemerintah daerah mengemban tugas yang sangat besar dari seluruh aspek kinerja pemerintah termasuk pelayanan administrasi yang merupakan urusan wajib pemerintah.⁶⁸

Semua itu, menyebabkan suatu organisasi/instansi dapat melayani serta memenuhi berbagai kebutuhan suatu masyarakat maupun anggota organisasinya secara lebih efisien dan efektif. Pencapaian organisasi yang berkembang didalam masyarakat baik

⁶⁷ Amiruddin, Masyarakat Pengguna Layanan, Wawancara, pada Tanggal 19 Oktober 2022

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

yang berbentuk organisasi swasta maupun organisasi publik senantiasa berusaha secara optimal untuk mewujudkan sasaran dan target yang ingin dicapainya yang merupakan perwujudan dari hasil kerja dari anggota tersebut.

Adapun penyelenggara layanan publik yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara pelayanan publik yang terdapat di kabupaten pinrang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dinas yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat dalam bidang pelayanan karena tugas pokok Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah melaksanakan berbagai urusan pemerintah daerah di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh sebab itu, pemberian layanan publik baik tentu diperlukan dan sangat diharapkan masyarakat.⁶⁹

Untuk mengetahui kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam pelayanan administrasi kependudukan, maka dilihat dari fokus penelitian berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu dalam pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Ketepatan waktu kinerja pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pinrang, dari hasil wawancara pada tanggal 18 oktober

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

2022 oleh ibu Andi Risma selaku Sub Koordinasi Seksi Kelahiran menjelaskan:

“Jam kerja pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yaitu hari Senin-Jum’at jam 08.00 – 16.00 dan Ketepatan waktu yang kami gunakan ini berhubungan dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu penyelesaian tugas (pekerjaan) sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP)”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa waktu yang digunakan oleh pegawai dalam menyelesaikan pelayanan administrasi disesuaikan dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada pelayanan administrasi yang digolongkan mudah, maka waktu penyelesaiannya dikategorikan cepat. Tidak ada penjelasan mengenai berapa jam penyelesaian dan jenis pelayanan apa saja yang disebutkan membutuhkan waktu lama dan memiliki relatif cepat.

Adapun yang dikatakan oleh Nurleli salah satu masyarakat yang menggunakan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pinrang oleh bapak Amiruddin menjelaskan bahwa:

“menurut saya ketepatan waktu penyelesaian dokumen di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang memakan waktu karena pemberkasannya lumayan ribet, waktu penyelesaian dokumen terkadang memakan waktu sekitar mingguan bahkan ada yang bulanan dan itu tergantung bagaimana kita menghubungi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saya harap sebaiknya setiap pengurusan itu dipermudah dan di percepat.”⁷¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pengurusan dokumen waktu penyelesaian berkas itu sekitar 2 hari. Batas waktu tersebut

⁷⁰ Andi Risma, Sub Koordinasi Seksi Kelahiran, Wawancara, pada Tanggal 18 Oktober 2022

⁷¹ Nurleli, Masyarakat Pengguna Layanan, Wawancara, pada Tanggal 19 Oktober 2022

ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, namun dalam hal penyelesaian dokumen pihak pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menyelesaikan dokumen tepat waktu.

2. Ketanggapan (Responsiveness) pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam pelayanan administrasi

Responsiveness adalah salah satu indikator Kinerja karena sikap tanggap pegawai sangat dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan dengan sesuai jangka waktu yang di janjikan. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian layanan yang dibutuhkan. Responsiveness juga sebagai salah satu indikator kinerja karena Responsiveness secara langsung menggarbarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai responsiveness yang ditetapkan dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang maka dapat dilihat dari hasil wawancara berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. Kemampuan Pegawai

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan dan ketuntasan. Oleh karena itu seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa atau sanggup melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan kemampuan kerja adalah kesadaran yang ada pada

diri individu atau pegawai yang berhasil guna dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai ketanggapan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, peneliti mewawancarai masyarakat yang menggunakan pelayanan administrasi ibu Nurleli mengatakan bahwa:

“Saya rasa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ini belum cukup mampu menjalankan tugasnya. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Daya tanggap saya rasa kurang ya karena pegawainya terlalu cuek dan kurang ramah dalam melayani masyarakat dan kurang jelas dalam memberikan informasi.”⁷²

Selanjutnya bapak Amiruddin mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil ini saya lihat sudah cukup baik, namun sikap pegawai dalam memberikan pelayanan itu perlu di perbaiki, karena tdk semua masyarakat bisa memahami tentang Prosedur yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, jadi pegawai harus bisa memberikan informasi yang lebih jelas mengenai prosedur tersebut.”⁷³

Sedangkan bapak Muh. Saleh, mengatakan bahwa:

“saya rasa kinerja pegawai Dinas Kependudukan itu masih belum baik dan kurang mengerti dengan apa yang dikerjakan, saya rasa pegawai tidak memiliki kemampuan yang baik dalam melayani masyarakat, sikap pegawainya juga tidak ramah dalam memberikan pelayanan.”⁷⁴

Dalam informasi masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat menilai pelayanan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ini masih perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama pada

⁷² Nurleli, Masyarakat Pengguna Layanan, Wawancara, pada Tanggal 19 Oktober 2022

⁷³ Amiruddin, Masyarakat Pengguna Layanan, Wawancara, pada Tanggal 19 Oktober 2022

⁷⁴ Muh. Saleh, Masyarakat Pengguna Layanan, Wawancara, pada Tanggal 20 Oktober 2022

sikap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat juga menilai bahwa masih kurangnya kejelasan dalam memberikan informasi dari pegawai.

Kemampuan pegawai yaitu suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengetahuan. Menurut peneliti bahwa kerja sama yang dibangun melalui pengetahuan dan kemampuan para pegawai, dapat menghasilkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri serta untuk organisasi dan orang sekitar. Namun pada kenyataannya bahwa kemampuan yang dimiliki pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tidak begitu bermanfaat karena kemampuan yang dimiliki para aparat tidak di implementasikan, karena sebagian besar pegawai menghiraukan masyarakat yang datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang sehingga proses komunikasi dengan masyarakat tidak baik. Untuk itu sebuah tanggung jawab yang diberikan apa bila tidak dilaksanakan dengan maksimal kemungkinan besar akan menyebabkan kegagalan dalam suatu organisasi, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

b. Pengetahuan Pegawai

Dan adapun pernyataan dari masyarakat mengenai daya tanggap pegawai dalam pengurusan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, peneliti mewawancarai ibu Rismah, SE mengatakan:

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kami juga selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kurang memahami mengenai mekanisme pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ini.”⁷⁵

Sedangkan menurut bapak Drs. Matios Tadung Allo mengatakan bahwa:

“sejauh ini kami sudah berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, semua prosedur dan tata cara pengurusan sudah kami sediakan, apabila ada masyarakat yang masih tidak memahami kasi silahkan bertanya pada staf kami dan saya rasa staf kami dengan senang hati akan melayani dan menjelaskan dengan baik, begitulah upaya kami lakukan dengan mengingatkan pelayanan kepada masyarakat.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih perlu ditingkatkan lagi baik dari segi sikap maupun kinerja pegawai. Pegawai beserta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang selalu mengadakan evaluasi rutin setiap satu bulan sekali guna mengevaluasi kinerja pegawai terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena tugas utama dari pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang selalu berusaha untuk meningkatkan baik dari segi sikap maupun kinerja pegawai.

⁷⁵ Rismah, Kasi Pendataan Penduduk, Wawancara, pada Tanggal 18 Oktober 2022

⁷⁶ Matios Tadung allo, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Wawancara, pada Tanggal 18 Oktober 2022

Berdasarkan hasil observasi peneliti diketahui bahwa dalam memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan dinilai juga perlu diperbaiki, beberapa informan menyatakan bahwa pegawai belum bisa memberikan informasi yang baik dan masih terkesan berbeli-belit, proses pelayanan perizinan tidak semua dipahami dengan baik oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakat berharap agar pegawai dapat memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan dan juga pegawai lebih ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. Analisis Siyasa Idariyah Terhadap Pelayanan Pegawai Administrasi Di Kabupaten Pinrang

Pemerintah dalam hal ini Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu Negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintahan antara lain, menegakkan hukum, mengadakan perdamaian dan menyalurkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektivitas.

Istilah pemerintahan dalam kamus besar Indonesia diartikan dengan: 1) Sistem menjaankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. 2) sekelompok orang yang secara

Bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, 3) penguasa suatu negara.⁷⁷

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut A.S Moenir mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayanai atau dilayani, tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.⁷⁸

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Pelayanan administrasi adalah bentuk penyediaan dokumen pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pelayanan dalam hal pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, surat tanda kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan izin mendirikan bangunan.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan

⁷⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.673

⁷⁸ A.S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h.26-27

agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Maka dari itu peninjauan tentang peran pelayanan administrasi yang dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang adalah perpanjangan tangan Pemerintahan Daerah.

Kata *idarah* atau *idariyah* adalah bidang yang mengurus tentang administrasi nergra. Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah Saw. Diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka merupakan penjabaran dari penerpan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya semua sistem tersebut dibangun atas dasar atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu meralisir kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum islam. Kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan. Tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat sesuatu kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini juga terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam, salah satunya Ahmad Fathi Bahansi

mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara*'.⁷⁹

Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah sariyah yang mana pembahasannya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelolah data pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. Dalam mencapai tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan.

Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadist serta ditambah studi pustaka, dapat disusun beberapa prinsip-prinsip dalam islam yang mengatur tentang administrasi pemerintah, diantaranya.⁸⁰

1. Prinsip Hakikat Kepemilikan pada Allah Swt.

Bahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia didalamnya adalah makhluk ciptaan Allah Swt. Oleh karenanya hakikat kepemilikan bukan pada manusia akan tetapi milik Allah Swt, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Kepemilikan manusia diakui dalam Islam sebagai bagian hasil jerih payah usahanya secara sah.

2. Prinsip Sumber Pengambilan Keputusan

⁷⁹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Petita* Vol.2, no. 1 (2017): h.49.

⁸⁰ Rahayu, "Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan," h.59.

Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar Kitabullah dan Sunnatu Rasulullah Saw. Bila permasalahan memerlukan ketegasan hukum yang secara langsung berkait dengan masalah tersebut tetapi belum dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah maka dipersilahkan pada manusia untuk melukan ijihad. Buah ijihad haruslah tidak bertentangan dengan syari'ah Allah Swt.

3. Prinsip Musyawarah

Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan tidak mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut secara komprehensif dengan segala akibatnya.

4. Prinsip *Muqashid Syari'ah*

Kebijakan publik haruslah mempertimbangkan *maqashid syari'ah*

5. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Kebijakan publik harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi manusia

6. Prinsip Kepemimpinan dan Kepatuhan

Bila kebijakan telah diputuskan dengan musyawarah maka wajib bagi pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu dan wajib pula bagi yang dipimpin untuk menunjukkan kpatuhan dalam melaksanakan kebijakan itu.

7. Prinsip Pertanggung Jawaban

Setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban publik

harus pula dipertanggung jawabkan kepada publik karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan wewenang serta penggunaan aset yang diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.

Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah Saw adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyasah idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'.

شَيْءٌ كُلٌّ عَلَى الْإِحْسَانِ كَتَبَ اللَّهُ إِنَّ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku *ihsan* dalam segala hal,” (HR. Muslim dari Syadad bin Aus).⁸¹

Untuk merealisasikan *ihsan* (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Sederhana dalam peraturan

Karena dengan kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan.

Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

2. Cepat dalam pelayanan

⁸¹ <https://indonesiainside.id/risalah/2020/03/21/hadits-arbain-17-perintah-berbuat-ihsan-terhadap-segala-sesuatu>

Karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai keperluan/kepentingan terhadap sesuatu untuk memperolehnya.

3. Profesional dalam penanganan

Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu/ahli (profesional) sehingga semua urusan dapat terselesaikan dengan baik.

Seseorang muslimin yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, kebijaksanaan, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik. Zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keutamaan, dan tanggung jawab moral. Apabila diserahi tanggung jawab oleh Negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah Swt akan murka kepadanya sehingga kelak tidak mendapatkan perhatian Allah Swt di hari kiamat. Nabi Muhammad Saw bersabda “barang siapa diserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kaum yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak dihari kiamat Allah tidak akan mengindahkannya.” (HR. Imam Ahmad)

Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 7 yang berbunyi:

إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ^ط وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا^ج فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُرُوا
وُجُوهَكُمْ^ك وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

“jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri”⁸²

Kebijakan publik dalam islam berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang amanah merupakan prinsip utama karena apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka hancurlah wilayah bahkan negara yang dipimpinnya. begitu penting dan beratnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang amanah, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72-73 yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ^ط إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ^ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

“sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya amanat itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya.

dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸³


Dengan demikian, kebijakan dalam islam harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, seperti halnya masalah e-KTP. Masyarakat diwajibkan memiliki e-KTP untuk mengurus segala hal seperti membuat SIM, pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dll akan tetapi untuk membuat e-KTP masyarakat masih dibuat rumit dalam mengurusnya. Seharusnya pemerintah lebih memudahkan masyarakat sehingga masyarakat bisa mengurus hal lainnya menggunakan e-KTP dengan cepat. Begitu pula dengan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda, seharusnya pemerintah lebih teliti dan berhati-hati dalam pengecekan data penduduk pada server agar tidak terjadi masalah NIK ganda.

Islam senantiasa mendorong pemeluknya melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, karena bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir rapi akan dengan mudah bisa dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi, demikian kutipan dari Ali Bin Abi Thalib. Islam juga mengingatkan umatnya agar segala pekerjaan yang akan dilakukan koordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam

⁸³ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’An dan Terjemhnya

rintangan yang akan dihadapi. Dengan demikian, struktur organisasi yang ada dalam administrasi publik sebelumnya telah tertata dalam peradaban islam⁸⁴.

Paradigma dalam administrasi publik dengan penggunaan etika administrasi islam yang didalamnya sangat erat dengan nilai islam dalam melayani warga Negara, nilai-nilai keterbukaan, kesamaan hak, tidak diskriminasi dalam hal melayani masyarakat seperti halnya semua manusia sama dihadapan Allah Swt. dan begitu juga dengan melayani semua hal yang dibutuhkan warga Negara dapat menyediakannya dan selalu membantu di saat masyarakat membutuhkan dengan sikap baik dan ramah.



⁸⁴ Wulan Pramesti, "Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam," *Politea* Vol.1, no. 1 (2018): h.43-33.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan utama dalam pelaksanaan Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering di hadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala extern yakni kendala yang datangnya dari masyarakat pemakai jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu juga pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan.
2. *Siyasah Idariyah* adalah berbuat *ihsan* (kebaikan/kesempurnaan), karena Rasulullah Saw. Dalam menjalankan pemerintahan islam selalu berlaku *ihsan* menangani masalah-masalah administratif. Untuk merealisasikan *ihsan* dalam menjalankan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi 3 (tiga)

indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan.

3. Dari hasil analisis maka diketahui masalah yang terjadi dalam pelayanan yaitu, kurangnya kedisiplinan waktu dalam menyelesaikan dokumen pengurusan, serta sikap para pegawai kurang ramah terhadap masyarakat.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, peneliti memberi saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan, dengan bekerja mempergunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin
2. Perlunya menjaga keramahan ketika melakukan pelayanan terhadap masyarakat, karena kepuasan pengguna layanan juga tergantung dari sikap para pemberi layanan.
3. Perlunya pemimpin mengambil tindakan kepada para bawahan yang tidak amanah dalam bekerja dalam pengurusan dokumen tertentu yang diurus oleh masyarakat.
4. Perlu menjaga profesionalitas dalam bekerja, disiplin dan bekerja sesuai dengan SOP yang ada.

DARTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Karim

Abdussamad, Juriko. "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo." *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* Vol.4, no. 2 (2019).

Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. 9th ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Ahmad fajar Rifa'i. "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasa Idariyah." *Skripsi*. UIN sunan Kalijaga, 2017.

Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa*. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Al-Qabtahi dan Muhammad Abdul. *Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariayah*. 1st ed. Bayt ats-Tsaqifah, 2003.

Arif. "Implementasi Pelayanan Publik Terhadap Penanganan Pegaduan Masyarakat Tentang Data Ganda Pada Instansi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik." *Airlangga Development* Vol.5, no. 1 (2021).

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Petita* Vol.2, no. 1 (2017).

Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Revisi. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Jakarta: Rajawali Prees, 2010.

———. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Jakarta: Rajawali Prees, 2010.

Ilham, Muhammad. "Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam

- Mengoptimalkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.” *Registratie* Vol.1, no. 1 (2019).
- Imelda, Tjokro. “Perilaku Organisasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Aceh).” *Ekonomi, Sosial dan Humaniora* Vol.1, no. 1 (2019).
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. 8th ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Kususmahadi, Didik. “Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Upaya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.” *Reformasi* Vol.2, no. 1 (2012).
- Larasati, Widy. “Penanganan Pengaduan Masyarakat Sebagai Pendukung Iklim Organisasi.” *Komunikasi* Vol.10, no. 1 (2016).
- M.Hadjon. “Tentang Wewenang.” *Yuridika* Vol.5, no. 6 (1997).
- Malik, Aprilia. “Perencanaan Program Akta Online Dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi).” *Administrasi Publik* Vol.1, no. 5 (2012).
- Marzuki. “Meneladani Sifat Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Humanika* Vol 98, no. 1 (2008).
- Marzuki, Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. 6th ed. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- Nawawi, Juanda. “Desentralisasi Dan Kinerja Pelayanan Publik.” *Menara Intan* (2012).
- Pramesti, Wulan. “Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam.” *Politea* Vol.1, no. 1 (2018).
- Putu, and Diana Prisilia Eka Trisna Ratna Artha Windari Ni Ketut Sari Adnyani.

- “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.” *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* Vol.1, no. 2 (2018).
- Rahayu, Tri. “Analisis Siyasa Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Rangan, Ambelong. “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Dikelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat.” *Ilmu Pemerintahan* Vol.8, no. 2 (2020).
- Rukayat, Yayat. “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Dikecamatan Parisjambu.” *Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* Vol.11, no. 2 (2017).
- Sugiyono. *Sejarah Kebudayaan Islam*. solo: Pustaka Tiga Serangkai Pustaka mandiri, 2012.
- Sulaiman Muhammad. *Ilmu Al-Idarah Al-Amaah*. Cet.III., 1965.
- Syafa’at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. 1st ed. Depok: Jarawali Pers, 2018.
- Syafaat Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. 1st ed. Depok: Rajawali pers, 2018.
- Thalib, Abdul, and Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tri, and Purwanti Ren Suharyadi. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan

Kependudukan Dikecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong).”

Penelitian sosial dan Politik Vol.7, no. 1 (2018).

Winasih, Dan. *Manajemen Pelayanan Pembangunan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Dan Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar*. 3rd ed.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3137/In.39.6/PP.00.9/10/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURUL HIKMA ASIS
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekkabata, 25 Mei 1999
NIM : 18.2600.064
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 05 Oktober 2022
Dekan,



Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/05.14/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Memandang bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-10-2022 atas nama NURUL HIKMA ASIS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 30 Tahun 2019

Memperhatikan

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1697/IT.Teknis/DPMPTSP/10/2022, Tanggal : 11-10-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0534/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2022, Tanggal : 11-10-2022

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

Menyetujui Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : NURUL HIKMA ASIS
4. Jenis Penelitian : KAJIAN SEGANAH DI STUBIYAH TERHADAP PERAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Saran/tenaga Penelitian : PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Seneito

KEDUA

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-01-2023.

KETIGA

Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Pinrang Pada Tanggal 11 Oktober 2022



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf

DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jend. Sukawati No. 40 ☎ (0421) 3920229 Pinrang 91212

Pinrang, 11 November 2022

Kepada

Nomor : 420/1414/Dukcapil/2022

Yth. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Lampiran : -

Perihal : Penelitian

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor : 503 / 0534 / PENELITIAN /DPMPTSP / 10 / 2022 tanggal 11 oktober 2022 tentang rekomendasi penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan di bawah ini telah melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare

Nama Peneliti : NURUL HIKMA ASIS

Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan

Sasaran /target penelitian : Pegawai Dinas Kependudukan dan Masyarakat


Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

Demikian disampaikan untuk diketahui seperlunya, terima kasih.

KEPALA DINAS



ANDI ANKARI, S.Pi, M.Si
Pembina TK, I
NIP. : 197410301999031004



NAMA MAHASISWA : NURUL HIKMA ASIS
NIM : 18.2600.064
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
PERAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang:

1. Apa saja program yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana cara petugas dalam memberikan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana ketepatan waktu yang digunakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana tindakan Bapak / Ibu apabila terdapat masyarakat yang merasa kesulitan atau bingung dalam pelayanan administrasi kependudukan?
5. Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang?

PAREPARE

Wawancara untuk Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

1. Apa jenis pelayanan yang pernah Bapak/ibu lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana cara pegawai pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam melayani bapak/ibu?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketepatan waktu dalam proses Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana tindakan pegawai dalam menanggapi masyarakat yang kesulitan dalam pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang?
5. Apa saja hambatan yang dialami oleh bapak/ibu selaku pengguna layanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang?

Parepare, 8 Maret 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Fikri, S.Ag., M.H
NIP: 19740110 200604 1 008

DR. Hj. Saidah, S.H., M.H
NIP: 19790311 2011012 005

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. MATIUS TADUNG ALLO, MA
Alamat : Jl. LAJINRANG
Agama : KRISTEN
Jabatan : KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Menerangkan bahwa


Nama : Nurul Hikma Asis
NIM : 18.2600.064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islaam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 18/10/2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Siyasyah Dusturiyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 18-10-2022

Yang bersangkutan


Dr. Matius Tadung Allo, MA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismah, SE
Alamat : Jl. Benteng Pinrang
Agama : Islam
Jabatan : Kasi Pendataan Penduduk

Menerangkan bahwa.

Nama : Nurul Hikma Asis
NIM : 18.2600.064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal ~~18-10-2022~~ di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18-10-2022

Yang bersangkutan



RISMAH, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMDI RIJMA
Alamat : KOMP GRIYA ASTRA BLOK A/1 MALCASSAR
Agama : ISLAM
Jabatan : SUB KOORDINATOR SEKSI KELAHIRAN

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Hikma Asis
NIM : 18.2600.064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 18/10-2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18/10/2022

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amiruddin
Alamat : Jl. 1. Cando
Agama : Islam
Jabatan : Ketua RW. 5. Pekkabita

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Hikma Asis
NIM : 18.2600.064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 19/10/2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19-10-2022

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muh. Saleh*
Alamat : *pekabata*
Agama : *Islam*
Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Hikma Asis
NIM : 18.2600.064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal *20-10-2022* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, *20-10* 2022

Yang bersangkutan

Muhammad Saleh
Muh. Saleh

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLELI
Alamat : KAMPUNG BARU . SULENGKA .
Agama : Islam
Jabatan :

Menerangkan bahwa.

Nama : Nurul Hikma Asis
NIM : 18.2600.064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 19/10/2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19/10/... 2022

Yang bersangkutan


NURLELI

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Matios Tadung Allo selaku kabid Pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 18 Oktober 2022

PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Rismah selaku kasi pendataan penduduk, pada tanggal 18 Oktober 2022



Wawancara dengan ibu Andi Risma selaku sub kordinator Seksi Kelahiran, pada tanggal 18 Oktober 2022



Wawancara dengan Muh. Saleh selaku Masyarakat, pada tanggal 20 Oktober 2022





Wawancara dengan bapak Amiruddin selaku masyarakat, pada tanggal 19 Oktober 2022



Wawancara dengan ibu Nurleli selaku Masyarakat, pada tanggal 19 Oktober 2022

BIOGRAFI PENULIS



Nurul Hikma Asis adalah Nama Penulis Skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan bapak Abd.Asis dan Ibu Nasliani yang merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Penulis lahir pada tanggal 25 Mei 1999 di Pekkabata Kabupaten Pinrang. Penulis beralamat di Jalan Andi Cambo Rk3, Kelurahan Pekkabata, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai Pendidikan ditingkat sekolah dasar SDN 175 Duampanua Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Duampanua Lulus pada tahun 2015 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Pinrang Lulus pada Tahun 2018 dan melanjutkan studi ke jenjang starsa satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Tata Negara dan menyelesaikan tugas akhirnya dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Siayasad Idariyah Terhadap Peran Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang”**. Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi serta usaha dan doa penulis berhasil menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).